



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Jl. Sersan Aswan Margahayu No. 407 Bekasi 17113 0218800253

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Penetapan Wajib Pajak Non_Efektif

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy NPWP
3. Foto Copy Surat Pernyataan Non-Efektif
4. Foto Copy Surat keterangan tidak melakukan usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir dan Melengkapi Persyaratan
2. Mengambil antrian dan silahkan menunggu antrian dipanggil
3. Petugas melakukan perekaman
4. Wajib Pajak memperoleh Bukti Penerimaan Surat
5. Wajib Pajak menukarkan BPS dengan surat Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan WP Non-Efektif

Pengaduan Layanan

melalui WBS